



PUTUSAN
Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

ARMAN SESE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kompleks BTN Romanga Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Muhammad Arkam, S.H.,**
2. **Rahmat Hidayat, S.H.,**

Kesemuanya berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Law Firm Muhammad Arkam, ST., S.H. & Parners beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 November 2023, dengan alamat email: advrahmatmarzuki@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO, tempat kedudukan di Jalan Lanto Dg Pasewang, Nomor 30 A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **Izmy Racmunia Muchdar, S.Sos.,** NIP: 19871020 201101 2 005, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan

Putusan Perkara Nomor: 114/G/2023/PTUN. MKS

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto ;

2. **Nugroho Hasan Putera, S.H., M.H.**, NIP: 19820109 200312 1002, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Seksi Pengendalian dan penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto ;
3. **Arief Budiman, S.E.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
4. **Haryo Andi Setiaji, S.H.**, Jabatan Penata pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
5. **Nurul Auliyah, S. Kom.**, Jabatan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto ;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor Pertanahan Kabupaten Jeneponti tempat berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.30 A, Kabupaten Jeneponto, Email: seksippskantahjeneponto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 3810/SKU-73.04.MP.02,01/XII/2023, tanggal 19 Desembers 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 15 Desember 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 15 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassa Nomor 114/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Putusan Perkara Nomor: 114/G/2023/PTUN. MKS

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 114/PEN-PP/2023/PTUN.MKS. tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS, tanggal 23 Januari 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS, dan telah diperbaiki tanggal 21 Desember 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Januari 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 23 Januari 2023 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor: 114/G/2023/PTUN. MKS

Halaman 3 dari 5 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 114/G/2023/PTUN. MKS dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

BIAYA-BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	78.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 114/G/2023/PTUN. MKS

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)